



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu khususnya pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu memberikan bantuan rumah tidak layak huni
 - b. bahwa agar pemberian bantuan rumah tidak layak huni terlaksana sesuai sasaran dan tujuan perlu memberikan petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

17. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2021 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Rumah tidak layak huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
7. Bantuan rumah tidak layak huni yang selanjutnya disebut Bantuan RTLH adalah Bantuan Pemerintah Kabupaten Mempawah yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah berupa stimulan bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah.
8. Penerima Bantuan RTLH adalah penerima Bantuan yang meliputi nama dan alamat yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Masyarakat kurang mampu adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
10. Peningkatan kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
11. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

12. Tenaga fasilitator lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan RTLH.
13. Bank penyalur adalah bank sebagai tempat dibukanya rekening atas nama penerima Bantuan RTLH.
14. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan yang selanjutnya disingkat DRPB2 adalah daftar material yang harus dibeli ke toko material terpilih yang sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disusun.
15. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok yang dibentuk oleh calon penerima bantuan dalam mempermudah koordinasi pelaksanaan kegiatan.

BAB II PENERIMA BANTUAN RTLH

Pasal 2

- (1) Penerima bantuan RTLH diberikan kepada kepala keluarga warga masyarakat kurang mampu yang memiliki rumah tidak layak huni.
- (2) Persyaratan penerima bantuan RTLH adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. Memiliki dan menempati tanah dan rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - c. Belum pernah memperoleh bantuan dari pemerintah baik dari anggaran pendapatan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi maupun anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten selama 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Diprioritaskan yang masuk dalam basis data E-RTLH;
 - e. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumahnya;
 - f. Bersedia membentuk kelompok;
 - g. Bersedia membuat pernyataan yang berisi kesediaan bertanggung jawab dalam pemanfaatan bantuan dan bersedia mengikuti ketentuan bantuan RTLH; dan
 - h. Memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h:
 - a. surat permohonan kepada Kepala Dinas, sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - b. fotokopi Kartu Tanda penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
 - c. surat keterangan penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah;
 - d. bukti kepemilikan tanah dan peruntukannya sesuai dengan tata ruang; dan
 - e. surat pernyataan sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Kelengkapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf h:
 - a. Foto kondisi awal (0%);
 - b. gambar teknis sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; dan
 - d. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima Bantuan sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni;
- (6) Persyaratan keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan tingkat kerusakan komponen bangunan pada komponen struktur seperti dinding pengisi, kusen, penutup atap, langit-langit dan lantai maupun komponen struktur seperti pondasi, tiang/ kolom, balok, rangka atap;
- (7) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan luas bangunan dan jumlah penghuni dengan standar minimal 9 (sembilan) m² orang;
- (8) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinilai berdasarkan:
 - a. Ketersediaan bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan pintu;
 - b. Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi;
 - c. Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus (MCK).
- (9) Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakukan oleh tim teknis RTLH dibantu TFL.

BAB III
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Pelaksanaan

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH.
- (2) Penyelenggara bantuan RTLH dikoordinasikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam pelaksanaannya, Kepala Dinas dibantu oleh Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur:
 - a. Dinas yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. Dinas yang membidangi urusan Sosial;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- d. Camat di lokasi Bantuan RTLH; dan
 - e. Lurah/Kepala Desa di Lokasi Bantuan RTLH;
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
- a. menyusun petunjuk teknis Bantuan RTLH;
 - b. melakukan sosialisasi bantuan RTLH kepada masyarakat;
 - c. menerima dan memverifikasi usulan bantuan RTLH dari Kepala Desa;
 - d. menyusun draft Keputusan Bupati tentang lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH;
 - e. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan Bantuan RTLH;
 - f. melakukan tindak turun tangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - g. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (6) Kepala Desa/Lurah sebagai anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mempunyai tugas:
- a. Mengusulkan Bantuan RTLH ke Bupati Mempawah Cq. Dinas pada Tahun Anggaran sebelumnya (H-1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini;
 - b. Membantu fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan RTLH;
 - d. Membantu fasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan RTLH; dan
 - e. Menetapkan Kelompok Penerima Bantuan (KPB).

Bagian Kedua Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 4

- (1) Untuk memfasilitasi penyelenggaraan bantuan RTLH dapat diangkat TFL.
- (2) Dalam hal tidak diangkat TFL pelaksanaan tugasnya dilakukan oleh Tenaga Teknis Dinas.
- (3) Perekrutan TFL dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan kriteria dan persyaratan dengan Format penilaian TFL sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (4) Kriteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sekurang-kurangnya D3 diutamakan jurusan teknik sipil/arsitek;
 - c. diutamakan berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, lingkungan, dan/atau pernah bekerja sebagai fasilitator teknis atau fasilitator pemberdayaan;
 - d. sehat jasmani-rohani;

- e. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - f. bukan anggota partai politik;
 - g. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi MS-Office (Word dan Excel);
 - h. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan;
 - i. dapat menyusun laporan; dan
 - j. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.
- (5) Persyaratan/kelengkapan administrasi TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. surat lamaran;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. fotokopi ijazah terakhir;
 - d. foto berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 1 lembar; dan
 - e. surat keterangan pengalaman kerja yang terkait.
- (6) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. membantu tim teknis melakukan sosialisasi;
 - b. melakukan verifikasi teknis calon penerima bantuan RTLH;
 - c. mendampingi calon penerima bantuan RTLH dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
 - d. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam pemanfaatan bantuan;
 - e. mendampingi penerima bantuan RTLH dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban; dan
 - f. menyusun laporan kegiatan.
- (7) Pendampingan penerima Bantuan RTLH oleh TFL dilakukan pada tahap perencanaan pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.
- (8) Pendampingan terhadap penerima Bantuan oleh TFL dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 25 (dua puluh lima) penerima bantuan atau berdasarkan kebutuhan daerah setempat.

Bagian Ketiga
Toko/Penyedia Bahan Bangunan

Pasal 5

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan adalah toko/penyedia bahan bangunan yang mempunyai kriteria:
- a. memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. memiliki tempat/ alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;

- e. memiliki rekening di bank yang sama dengan bank penyalur;
 - f. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan;
 - g. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan RTLH;
 - h. bersedia membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - i. membuat kontrak dengan KPB.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai kontrak;
 - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima bantuan RTLH; dan
 - c. menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penerima Bantuan

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan wajib memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana disebut pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan bantuan RTLH;
 - b. membentuk Kelompok Penerima Bantuan jika memungkinkan;
 - c. menyusun dan mengajukan proposal;
 - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
 - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan;
 - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (3) Untuk memudahkan koordinasi para penerima bantuan, dibentuk KPB.
- (4) KPB melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan ketentuan:
- a. mampu menyediakan bahan bangunan yang kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan DRPB2;
 - b. bersedia mengirim bahan bangunan paling lambat 3 hari sejak toko menerima fotokopi DRPB2;
 - c. harga yang disepakati tidak melebihi harga standar bahan bangunan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten;
 - d. harga yang disepakati termasuk biaya pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat masing-masing penerima bantuan RTLH;

- e. dalam hal alamat penerima bantuan tidak dapat dijangkau dengan sarana angkutan yang lazim digunakan masyarakat umum setempat, pengangkutan bahan bangunan menjadi tanggungan penerima bantuan RTLH secara kelompok; dan
 - f. Membuat kuitansi, nota pengiriman bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang harus diserahkan kepada penerima bantuan RTLH.
- (5) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan yang sesuai dengan kriteria;
 - (6) KPB dan toko/penyedia bahan bangunan menandatangani kontrak kesepakatan.

Bagian Kelima Mekanisme Koordinasi

Pasal 7

Mekanisme koordinasi pengorganisasian bantuan RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa melakukan verifikasi terhadap usulan bantuan RTLH oleh warga yang ada diwilayahnya sesuai dengan persyaratan yang ada.
- (2) Pemerintah Desa mengusulkan bantuan RTLH untuk warganya sesuai hasil verifikasi kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- (3) Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan program prioritas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan verifikasi usulan dari Pemerintah Desa dengan memperhitungkan program prioritas Pemerintah Daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (2) Calon penerima bantuan RTLH yang lolos proses identifikasi dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis didampingi oleh TFL serta disusun menjadi proposal.
- (3) Dinas melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (4) Dinas menyusun draft Keputusan Bupati tentang penetapan lokasi, besaran dan calon penerima bantuan RTLH sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (5) Lokasi, besaran dan penerima bantuan RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V PENCAIRAN

Pasal 10

- (1) Penyaluran bantuan RTLH dilakukan melalui transfer rekening dari kas daerah ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur.
- (2) Penyaluran bantuan RTLH ke penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 1 (satu) tahap.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 11

- (1) Bantuan RTLH dimanfaatkan oleh penerima bantuan dengan cara membeli barang material ke toko bangunan yang sudah dipilih dengan melakukan transfer dari rekening penerima bantuan ke rekening toko bangunan.
- (2) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dimana masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh) persen.
- (3) Proses transfer rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan syarat berupa:
 - a. penyusunan DRPB2 Tahap 1 dan Tahap 2 berdasarkan tahapan konstruksi sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
 - b. tanda bukti dari toko bangunan bahwa material telah dikirim ke penerima bantuan sesuai dengan DRPB2 yang telah disusun oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL; dan
 - c. laporan penggunaan dana tahap I berupa progress fisik rumah minimal 30% yang dibuat oleh penerima bantuan dengan bantuan TFL sebagai syarat tambahan untuk transfer tahap 2.
- (4) Pemilihan toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. survey toko/penyedia bahan bangunan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Bupati ini;
 - b. kesepakatan penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan yang dituangkan dalam berita acara sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV peraturan Bupati ini; dan
 - c. kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (5) Penerima bantuan RTLH melaksanakan perbaikan atau peningkatan kualitas rumah secara swadaya didampingi oleh TFL setelah menerima material dari toko/penyedia bangunan.
- (6) Proses penyelenggaraan bantuan RTLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

Sistem pelaporan dalam kegiatan bantuan RTLH adalah:

- a. penerima bantuan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berdasarkan tahapan pemanfaatan dana kepada Kepala Dinas setelah pekerjaan selesai pada tahun anggaran berjalan berupa laporan Penggunaan Dana (LPD) sesuai Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, Lampiran XIX, Lampiran XX, dan Lampiran Peraturan Bupati ini dan dilengkapi dengan laporan progres fisik, DRPB2, dan kontrak dengan toko/penyedia bahan bangunan;
- b. TFL menyampaikan laporan berkala terhadap pelaksanaan seleksi calon penerima Bantuan RTLH dan pendampingan penerima Bantuan RTLH kepada Dinas; dan
- c. Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati.

BAB VIII SANKSI

Pasal 13

Dalam hal penerima bantuan RTLH tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. pembatalan Bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan RTLH setelah ditetapkan;
- b. penarikan kembali bantuan, jika penerima tidak memanfaatkan bantuan untuk pelaksanaan rehab rumah; dan
- c. pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima;

BAB IX MONITORING, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Monitoring, evaluasi dan pembinaan bantuan RTLH dilakukan oleh Dinas melalui Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pembuatan dan/atau perbaikan kebijakan pelaksanaan bantuan RTLH dan pengendalian dalam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan bantuan RTLH.

BAB X PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

Pengawasan dan pengendalian kegiatan bantuan RTLH dilaksanakan dengan mengacu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

SERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERMOHONAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Nomor	:		Kepada
Sifat	:	Biasa	Yth. Bupati Mempawah
Lampiran	:	1 (satu) Berkas	Up. Ketua Tim Anggaran
Perihal	:	Hasil Evaluasi Permohonan Bantuan Bedah Rumah Swadaya Kabupaten Mempawah Tahun 2022	Pemerintah Daerah (TAPD) di- Mempawah

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga
2. Memiliki dan menempati rumah dengan kondidi tidak layak huni
3. Belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kabupaten selama 5 tahun terakhir
4. Masyarakat tidak mampu
5. Memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2022.

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya sampaikan:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Surat Keterangan Penghasilan dan kepemilikan rumah dari pihak yang berwenang seperti Kepala Desa/Lurah
- c. Bukti kepemilikan tanah yan peruntukannya sesuai dengan tata ruang
- d. Rencana teknis dan RAB (khusus untuk bantuan berupa uang dan bahan berupa ang dan bahan bangunan)
- e. Surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isi nya, untuk kira nya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan menyetujui.
Kepala Desa/Lurah

Pemohon,

(Nama lengkap dan Tanda Tangan)

(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

BUPATI MEMPAWAH,
ERDINA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTAN
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURAT PERNYATAAN CALON PENERIMA BANTUAN RTLH

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan:

1. memiliki dan menempati tanah beserta rumah dengan kondisi tidak layak huni
2. belum pernah memperoleh bantuan rehab rumah dari pemerintah baik
3. Termasuk warga masyarakat kurang mampu yang masuk Basis Data E-RTLH
4. menggunakan bantuan RTLH sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/ditingkatkan kualitasnya melalui bantuan RTLH;
6. bersedia diaudit oleh pihak yang berwenang;
7. memberi kuasa kepada DISPERKIM untuk melihat isi rekening;
8. bersedia menerima sanksi apabila tidak mengikuti ketentuan pelaksanaan Bantuan RTLH

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini tidak dengan sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Mempawah, 2022
Yang Menyatakan,

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SPESIFIKASI TEKNIS PENINGKATAN KUALITAS

Nomor BNBA :
 Nomor KTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Titik Koordinat :

A. Gambar Foto Material Rumah Kondisi Awal (0%) Dan Material Rumah Rencana Usulan

Foto Kondisi Awal Perspektif	Foto Kondisi Awal Dalam Rumah
Material Kondisi Awal	Material Rencana Usulan
Jenis Atap : Jenis Lantai : Jenis Dinding :	Jenis Atap : vol. ...m2 Jenis Lantai : vol. ...m2 Jenis Dinding : vol. ...m2

.....,2022

Diketahui, Diajukan oleh,
 Fasilitator Ketua KPB Penerima Bantuan
 (.....) (.....) (.....)

Disahkan dan diverifikasi oleh
 Tim Teknis Kabupaten Mempawah

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 29.8.2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) BANTUAN RTLH

Nomor BN :
Nomor KTP :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (PP)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN		
					Bantuan RTLH	SWADAYA	
						Dana Tunai	Memakai bahan bangunan lama
I	Pekerjaan Pets apan						
	Songkar Rumah Lama						Gotong Royong
II	Pekerjaan Atap						
	Kuda-kuda dan Rangka Atap						
	-Kayu rangka kuda-kuda						
	-Kayu gapit (3 cm x 10 cm x 3 mj)						
	-Kau gordeng/usuk						
	Penutup Atap						
	-Sang gelombang						
	Bubungan Seng/Asbes						
	Listplang papan (1,5 cm x 15 cm x 4 ni)						
III	Pekerjaan Dinding						
	Pasang Pondasi Batu Tapak (Umpak)						
	Sloof (15 cm x 20 call diatas Batu Tapak						
	-Besi beton B10 mm SNI						
	-Besi beton 4'6 mm SNI						
	-Semen 6! 50 kg						
	-Pasir Beton						
	-Batu Pecah						
	Kolom (10 cm X 10 cm x 3 cmj)						
	Beton						
	-Best beton P 8 mm SNI						
	-Best beton (1) 6 mm SNI						
	-Semen 6! 50 kg						
	Batu pecah						
	Kayu						
	-Kayu (10 cm x 10 cm x 3 rn ⁺						
	Dinding Permanan atau emi Permanen						
	Tembok						
	-Pasir Pasang						
	-Semen flt, 50 kg						
	-Batu Bata atau Batako						
	Papan						
	-Papan (1,5 cm a 20 cm x 4 ml						
	-Kayu (5 cm x 7 cm x 4 rn) jarak 1,5 m						
	Ring Balok (10 cm x 15 cm)						
	Beton						
	-Besi beton c 8 mm SNI						
	-Besi beton c1D' 5 mm SNI						
	-Semen 50 kg						
	-Pasir beton						
	-Batu pecah						
	Kayu						
	-Kayu (5 cm x 10 cm x 4 m)						
	Kusen Pintu dan Jendela						
	-Kusen Pintu Depan (200 cm x 80 cm) dan Jendela Gendong (150 cm x 50 cm) serta ventilasinya 1130 cm x 40 cm)						

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (PP)	TOTAL HARGA (Rp)	SUMBER DANA/BAHAN			
					Bantuan RTLH	SWADAYA		
						Dana Tunai	Memakai bahan bangunan lama	
	-Kusen Jendela 2 lobang (100 cm x 110 cm) serta ventilasinya (100 cm x 40cm)							
	Daun Pintu dan Jendela							
	-Daun Pintu (Panel Kayu (200 cm x 80 cm)							
	-Daun Jendela Kaca (50 cm x 150 cm)							
	-Daun Jendela Kaca (50 cm x 110 cm)							
	-Daun Jendela Kayu (50 cm x 110 cm)							
	Pekerjaan Lantai							
	Lantai Rabat (Mutu Bo) 15 t=5 cm							
	-Semen @ 50 kg							
	-Pasir pasang							
	Lantai Papan							
	-Papan (2,5 cm x 20 cm 4 tn)							
	-Kayu (8 cm x 12 cm x 4 ml jarak 2 m							
	-Kayu (5 cm x 7 cm x 4 cm) jarak 1 m							
	Upah Kerja							
	-Tukang							
	-Pembantu Tukang							
	-Makan siang dan minuet							
	MCK dan lain lain							
	Closet Jongkok							
	Pipa paralon							
JUMLAH						Rp.	Rp.	Rp.

Diketahui,
Fasilitator

Ketua KPB

Mempawah,2022
Diajukan Oleh,
Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan dan Diverifikasi oleh
Tim Teknis Kabupaten Mempawah

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,
BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 24-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KUITANSI

Sudah Terima dari : BPKAD Kabupaten Mempawah

Banyaknya Uang :(terbilang)

Untuk Pembayaran : Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)

Untuk Peningkatan Kualitas Rumah bagi Penerima
Bantuan Atas Nama
d/a
Kabupaten Mempawah.


Jumlah : Rp

.....,20....

Yang menerima,

Materai 10.000

(.....)



LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KOP DESA

Nomor :
Lampiran :
Sifat : Segera
: 1 (satu) Berkas
: Permohonan Kegiatan Bantuan Rumah
Tidak Layak Huni Tahun 2022

Mempawah, 2022
Kepada
Yth. Bupati Mempawah
Up. Kepala Dinas
Perumahan, Kawasan
Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten
Mempawah
di-
Mempawah

Dalam rangka penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Mempawah, Khususnya Desa.....,Kecamatan..... Kabupaten Mempawah, kami mengusulkan kegiatan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak(.....) unit dengan nama dan alamat terlampir.

Berdasarkan syarat Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni yang telah diatur dalam petunjuk teknis Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mempawah, kami menyatakan bahwa:

1. Nama calon penerima bantuan terlampir adalah masyarakat dalam data Rumah Tidak Layak Huni Basis Data E-RTLH
2. Kondisi rumah yang dihuni oleh calon penerima bantuan terlampir sudah tidak layak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Bupati Mempawah agar berkenan mengabulkan permohonan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Mempawah.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya, untuk kiranya dapat dikabulkan.

Kepala Desa/Lurah

.....

Cap + TTD

(nama lengkap)

DAFTAR CALON PENERIMA BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN LMEMPAWAH

NO	NAMA	ALAMAT	NOMOR KTP
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

Mengetahui,

Camat.....

Kepala Desa/Lurah.....

Cap+Ttd

Cap+Ttd

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR PENILAIAN CALON TENAGA FASILITATOR LAPANGAN

NAMA :
 KABUPATEN :
 PROVINSI :

NO	URAIAN	KELENGKAPAN ADMINISTRASI		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
A.	DOKUMEN ADMINISTRASI	ADA	TIDAK ADA	Kelengkapan administrasi harus lengkap sesuai yang dipersyaratkan
1.	Surat Lamaran			
2.	Surat Pernyataan			
3.	Fotocopy KTP			
4.	Pas foto berwarna ukuran 4x6 1 buah			
5.	Fotocopy ijazah terakhir			
6.	Surat keterangan pengalaman kerja dibidangnya			
7.	Surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)			
B.	PENILAIAN DOKUMEN ADMINISTRASI	NILAI	HASIL PENILAIAN	
1.	Jenjang Pendidikan Formal			
	a. Dibawah S1			
	b. Sarjana/S1			
	c. S2 keatas			
2.	Pendidikan tambahan keterampilan (Kursus/Pelatihan)			
	a. Pemberdayaan Masyarakat			
	b. Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan Perumahan dan Lingkungan			
	c. Pemberdayaan masyarakat, penyuluhan perumahan dan lingkungan, dan komputer (wrd/excel)			
3.	Pernah melakukan pendampingan/ pemberdayaan program (seperti PNPM Mandiri, kegiatan pemberdayaan, program APBD dan CSR			
	<2 Kali			
	2-3 Kali			
	>3 Kali			
4.	Jumlah masyarakat yang didampingi dalam sekali kegiatan			
	<50 Orang			
	50-60 Orang			
	>60 Orang			

NO	URAIAN	KELENGKAPAN ADMINISTRASI		KETERANGAN
C.	WAWANCARA			
1.	Pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat			
2.	Pemahaman tentang rumah tidak layak			
3.	Pemahaman tentang konstruksi bangunan			
4.	Pemahaman tentang Peraturan BSPS			
5.	Pengharagaan dalam pendampingan masyarakat			
6.	Ide/Inovas pendampingan masyarakat dalam perumahan swadaya			
TOTAL NILAI				

Mempawah, 2022

Disetujui,
Ketua Tim Teknis Kabupaten

Fasilitator

.....
NIP.

.....
NIP.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN MEMPAWAH

.....
NIP.

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

MEKANISME KOORDINASI PENGORGANISASIAN BANTUAN RTLH



BUPATI MEMPAWAH, ✓
BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22/8/2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

HASIL VERIFIKASI BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
 KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2021

DESA :

KABUPATEN : MEMPAWAH

KECAMATAN :

PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

Nama Lengkap	:		FOTO KTP
No. KTP	:		
No. KK	:		
Tanggal Lahir	:		
Jenis Kelamin	:		
Umur	:		
Alamat	:		
Pekerjaan	:		
Penghasilan Perbulan	:		
Jumlah KK dalam 1 rumah	:		
Pernah mendapatkan bantuan	:		FOTO 0%
KONDISI AWAL RUMAH	:		
Luas Rumah	:		
Luas Tanah	:		
Status Kepemilikan Tanah	:		
Kondisi Atap	:		
Listrik	:		
Air Bersih	:		
MCK	:		
Titik Koordinat Latitude	:		
Titik Koordinat Longitude	:		

Mengetahui,
 Kepala Desa/Lurah

Fasilitator

(.....)

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 23-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI USULAN BANTUAN RTLH
 KABUPATEN MEMPAWAH

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	KONDISI KELAYAKAN			KESANGGUPAN BERSWADAYA	CATATAN
				LANTAI	DINDING	ATAP		
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
Dst.								

Keterangan :

√ = tersedia /memenuhi /layak,

x = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Mempawah, ,2022

Kepala Desa/Lurah

Wakil dari peserta/CPB

Fasilitator

(.....) (.....) (.....)

BUPATI MEMPAWAH,
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 29-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Desa/Kelurahan :
 Kabupaten :
 Provinsi :
 Jumlah Penerima Bantuan :

No	Penerima Bantuan RTLH	TTL	NIK	Alamat	Kelengkapan												Rekomendasi	
					A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	Ya	Tidak
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
dst.																		

Keterangan

- A1. Surat Permohonan
- A2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- A3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- A4. Surat keterangan penghasilan
- A5. Surat Keterangan Kepemilikan rumah
- A6. Bukti kepemilikan tanah
- A7. Surat pernyataan
- A8. Foto kondisi awal 0%
- A9. Spesifikasi Teknis
- A10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- A11. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2)
- A12. Kuitansi bukti penerimaan uang

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Stempel Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan /Catatan
1	Fasilitator				
2	Tim Teknis Kabupaten Mempawah				

BUPATI MEMPAWAH,
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 22-9-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 22

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAMPIRAN DAFTAR PENERIMA BANTUAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

NO	NAMA	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BESAR BANTUAN (Rp)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Dst.			

BUPATI MEMPAWAH
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DAFTAR RENCANA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN (DPRB2)
 TAHAP I/II *) OLEH PENERIMA BANTUAN DENGAN UPAH KERJA

Nama Penerima Bantuan :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama Toko Bahan bangunan :
 Alamat Toko Bahan Bangunan :
 Nomor Rekening Bank Toko :

A. Jumlah Dana yang di transfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan

No	Uraian	Jumlah		
		Unit	Harga per Unit (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	Total Harga Pembelian			
	Terbilang			

B. Total Dana yang dicairkan

DANA YANG DICAIRKAN	
Terbilang :	

Mempawah,

Disanggupi Oleh :

Toko/Penyedia Bahan
 Bangunan

Ketua PKB

Diajukan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Disahkan Oleh :

Tim Teknis Kabupaten

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,
 ERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 22-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

SURVEY TOKO/PENYEDIA BAHAN BANGUNAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Mempawah Nomor tanggal tentang standar harga satuan bahan bangunan.

Kabupaten :
 Nama PKB :
 Desa/Kelurahan Kecamatan :
 Kabupaten :
 Tanggal Survey :
 Tanggal dibuat laporan :

A. Harga Satuan Bahan Bangunan

No	Bahan Bangunan/Material	Satuan	Standar Harga Satuan	Survey Harga Satuan	Harga Satuan Hasil	Keterangan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
Dst.						

B. Kelengkapan Administrasi Toko

Nama Toko dan Pemilik	Alamat	Nomor SIUP	Nomor SITU	Memiliki Samna Angkutan	Nama Bank & Nomor Rekening

Diketahui oleh,
 Fasilitator


(.....)

Perwakilan KPB,
 Ketua

(.....)

Disahkan oleh,
 Tim Teknis Kabupaten Mempawah

(.....)

BUPATI MEMPAWAH,

 PERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 20-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMATL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BERITA ACARA HASIL KESEPAKATAN PEMILIHAN TOKO/PENYEDIA
BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 20...., bertempat di Desa/ Kelurahan, telah dilaksanakan rembuk warga mengenai Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan tempest pembelian bahan bangunan pada kegiatan Bantuan RTLH oleh KPB.....

Bersepakat menunjuk:

Toko Penyedia Bahan Bangunan :

Pemilik Toko :

Alamat :

untuk menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas dan kuantitas dalam DRPB2, dengan kelengkapan dokumen sebagai penyedia bahan bangunan, sebagai berikut:

1. SIUP dengan nomor: tanggal
2. tempat/alamat sesuai dengan SITU dengan nomor tanggal
3. rekening pada bank yang sama dengan bank/pos penyalur

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 2022

Fasilitator

Ketua KPB

(.....)

(.....)

Anggota Penerima Bantuan

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)
4. (.....)
5. (.....)
6. Dst...

BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-8-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

KONTRAK PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini..... tanggal.....bulan tahun.....di , dalam rangka pelaksanaan Bantuan RTLH tempat berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan Tanggal 20..... telah diadakan Kontrak antara:

Nama Pemilik Toko :
Nomor Toko Material :
Nomor Bank :
No. Rekening Toko :
Alamat Toko (sesuai SITU) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :
Jabatan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas /jenis/ merek dan kuantitas / jumlah sesuai dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK KEDUA;
2. Harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten;
3. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB2 yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB2 yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak DRPB2 diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK KEDUA berhak memutuskan kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
5. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2);
6. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
7. Tidak akan memberikan dana Bantuan RTLH yang sudah diterima melalui transfer kepada penerima bantuan RTLH dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan bahan bangunan;
2. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari sejak bahan bangunan lengkap diterima; dan
3. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK PERTAMA.

Dalam hal terjadi wan prestasi terhadap kontrak ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian kontrak ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Toko Bahan Bangunan

(.....)

PIHAK KEDUA
KETUA KPB

(.....)

Diketahui/disaksikan oleh,
Tim Teknis Kabupaten Mempawah

Fasilitator

(.....)

(.....)


BUPATI MEMPAWAH,
ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22/8/2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PROSES PENYALURAN BANTUAN



BUPATI MEMPAWAH,
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 22-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 12

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 1

Nama :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRESS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%	
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :	
Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1
4. Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan dan Hasil Survey
5. Kontrak Pembelian Bahan Bangunan

Diverifikasi
 Tim Teknis Kabupaten

Fasiilitator

Mempawah, 2022
 Pembuat Laporan
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis RTLH :
 Penerima Bantuan Berhak/Tidak Berhak *)
 Melakukan penarikan tahap 2
 *) Coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH,
 ERINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 29-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI
KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 1

Nama Penerima Bantuan :
Nomor BNBA :
Nomor Rekening :
Nomor KPB :
Desa/Kelurahan, Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

A. Verifikasi Kepengengkapan dan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	Laporan Penggunaan Dana Tahap 1				
2.	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 1				
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 1				
4.	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 1				
5.	Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Banunan dan Hasil Survey				
6.	Kontrak Pembelian Bahan Bangunan				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Fasilitator				
2	Tim Teknis Kabupaten Mempawah	NIP.			

BUPATI MEMPAWAH,

GERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 22.8.2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP 2

Nama :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Besar Bantuan :
 Nama KPB :

A. PROGRESS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RTLH TAHAP 2

Keadaan 0%	Keadaan Minimal 30%	Keadaan 100%
Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :	Atap : Lantai : Dinding :
Tampak 45 derajat Samping Kiri	Tampak Depan	Tampak 45 derajat Samping kanan

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RTLH TAHAP 2

1. Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap 2
2. Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2
3. Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2
4. Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan.

Diverifikasi
 Tim Teknis Kabupaten

Fasiilitator

Mempawah, 2022
 Pembuat Laporan
 Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

Rekomendasi oleh Tim Teknis RTLH :

1. Progress fisik 100% dilaporkan tuntas *)
 2. Progress belum mencapai 100% dalam tahun anggaran berkenaan, Penerima Bantuan Mengembalikan dana Bantuan RTLH *)
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI MEMPAWAH
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 22-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

LEMBAR VERIFIKASI
 KELENGKAPAN DOKUMEN LPD TAHAP 2

Nama Penerima Bantuan :
 Nomor BNBA :
 Nomor Rekening :
 Nomor KPB :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

A. Verifikasi Kelengkapan Kebenaran Dokumen

No.	Jenis Dokumen	Kelengkapan		Kebenaran Pengisian Data	
		Ada	Tidak	Benar	Salah
1.	Laporan Penggunaan Dana Tahap 2				
2.	Nota Pengiriman Bahan Bangunan Tahap				
3.	Bukti Transfer Penerima Bantuan ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 2				
4.	Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) Tahap 2				
5.	Fotokopi Identitas Buku Tabungan per penerima bantuan dan Lembar Mutasi Buku Tabungan per penerima bantuan				

B. Rekomendasi Verifikator

No	Level	Nama dan NIP	Tanda Tangan & Cap Lembaga/Instansi	Tanggal	Keterangan/Catatan
1	Fasilitator				
2	Tim Teknis Kabupaten Mempawah	NIP.			

BUPATI MEMPAWAH, L
 ERINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 22-2-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
 BEKTA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 42 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENYELEGGARAAN
 BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN RTLH

No	Kegiatan	Output/ Outcome	Alat Pengendali	Pengawas
1.	Usulan Bantuan RTLH oleh Pemerintah Desa ke Bupati Cq. DISPERKIM berdasarkan Seleksi CPB oleh masyarakat dan Pemerintah Desa	Daftar CPB	Hasil verifikasi	Kepala Desa dan BPD
2.	Penetapan Penerima Bantuan	SK Bupati	Proposal yang disahkan Tim Teknis RTLH	DISPERKIMTAN
3.	Penyaluran Bantuan oleh Bank	Bantuan tersalurkan	Laporan Penyaluran Bantuan	DISPERKIMTAN
4.	Pemanfaatan Bantuan oleh Penerima Bantuan	Bahan bangunan diterinia	DRPB2 yang disepakati oleh Toko Bangunan	- KPB - TFL - Tim Teknis
5.	Pembangunan Tahap I oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 30%	Laporan penggunaan dana tahap I	- KPB - TFL - Tim Teknis - DISPERKIMTAN
6.	Pembangunan Tahap II oleh Penerima Bantuan	Progress fisik 100%	Laporan penggunaan dana tahap II	- KPB - TFL - Tim Teknis - DISPERKIMTAN
7.	Penghunian oleh penerima bantuan	Rumah dihuni	Laporan Tim Teknis RTLH	Kepala Desa/ Lurah

BUPATI MEMPAWAH,
 BERLINA

Diundangkan di Mempawah
 pada tanggal 22-8-2022
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
 TAHUN 2022 NOMOR 42